



Salinan

**P E N E T A P A N**

**Nomor : xxx/Pdt.P/2013/PA Tse.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan xxxx Keurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut pemohon I;

**Pemohon II**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxx Keurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 29 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan register Nomor : xxx/Pdt.P/2013/PA. Tse., tanggal 29 Oktober 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tahun 2009 di hadapan seorang penghulu bernama xxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Gazali namun saat akad nikah berlangsung ayah kandung Pemohon II berwakil kepada xxx karena tidak bisa menghadiri akad nikah tersebut dengan dihidiri dua orang saksi yang bernama xxx dan Bapak xxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikarunai dua orang anak yang bernama:
  1. Anak 1, umur 4 tahun,
  2. Anak 2, umur 2 tahun;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan Istbat Nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor



Kabupaten Bulungan guna mendapatkan buku kutipan akta nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

6. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II .
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di atas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
4. Menetapkan ana-anak yang bernama xxxxx, adalah anak para Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri yang telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakanlah surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II kemudian mengajukan bukti-bukti di muka persidangan sebagai berikut :



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Surat Keterangan Nomor Kk.xx6/PW.01/xx/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, kemudian ditandai dengan (P-2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksinya yang setelah disumpah menurut agama masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, telah disumpah menurut agamanya, Saksi menerangkan :
  - Bahwa, saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2009 di Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
  - Bahwa, dalam pernikahan tersebut saksi tidak hadir hanya diceritakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikah pada waktu tersebut;
  - Bahwa, tidak mengetahui siapa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetapi kata mereka ayah pemohon II tidak hadir pada saat tersebut;
  - Bahwa, dalam yang menikahkan mereka adalah xxx dan disaksikan oleh xxxxx;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada waktu menikah dahulu adalah Jejaka dan Perawan;



- Bahwa, pada waktu mereka menikah belum pernah mendapatkan buku nikah;
  - Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah/keluarga atau susunan, atau hubungan lain yang menyebabkan terlarang untuk melakukan perkawinan.
  - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap beragama Islam
  - Bahwa selama Perkawinan para Pemohon telah dikarunia anak;
  - Bahwa, hingga sekarang tidak ada orang yang menyangsikan tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, telah disumpah menurut agamanya. Saksi menerangkan :
- Bahwa, saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2009 di Kelurahan Tanjung Selor Hilir:
  - Bahwa, dalam pernikahan tersebut saksi hadir dan sebagai saksi.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa wali nikah pada pernikahan mereka karena ayah kandung Pemohon II tidak hadir pada saat itu. dan saksi tidak yang mengucapkan ijab kabul.
  - Bahwa, yang melakukan ijab kabul adalah bapak xxxx (penghulu setempat) dan Pemohon I.
  - Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah xxx (saksi sendiri) dan xxxx.
  - Bahwa, yang menjadi mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada waktu menikah dahulu adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa, pada waktu mereka menikah belum pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah/keluarga atau susuan, atau hubungan lain yang menyebabkan terlarang untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap beragama Islam
- Bahwa selama Perkawinan para Pemohon telah dikarunia anak;
- Bahwa, hingga sekarang tidak ada orang yang menyangsikan tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya Majelis Hakim mnegajukan pertanyaan kepada para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim para pemohon mengatakan bahwa yang menikahkan mereka adalah xxx sedangkan ayah pemohon II hanya menyerahkan walinya kepada dirinya sendiri untuk menacari wali dan pada saat akad nikah ayah Pemohon II belum pernah memberikan wakil atau izin kepada xxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan dengan apa yang telah diajukan di persidangan dan tidak berkehendak untuk mengajukan suatu hal lagi walaupun kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti lain itu tetap diberikan oleh Majelis Hakim, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tahun 2009, dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, tujuan akhir dari istbat nikah yang dimohonkan para pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan bukan untuk penyelesaian perceraian dan bukan karena hilangnya Akta Nikah serta bukan pula karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, karena telah nyata menurut pengakuan para pemohon sendiri dan atas keterangan saksi bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan tanpa dihadiri oleh wali nikah yang berhak menikahkan. Pada saat akad nikah dilangsungkan adalah xxx selaku hakim, dan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxx. Oleh karena itu harus dinyatakan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 huruf (a), (b), (c) dan (d);



Menimbang, bahwa memperhatikan pula bahwa pernikahan tersebut dipimpin oleh seorang bernama xxxx yang bukan penghulu PPN atau Kepala KUA setempat, hanya saja seseorang bernama xxx tersebut bertindak dan berlaku serta berlagak layaknya sebagai seorang penghulu resmi yang diberi tauliyah atau wewenang oleh pemerintahan yang sah, sedangkan pernikahan itu sendiri tidak sesuai dengan syarat wali nikah yang dikehendaki oleh hukum munakat Islam, sedangkan dalam Hukum Islam wali nikah adalah syarat yang mutlak yang harus dipenuhi, berdasarkan Hadist Nabi berbunyi :

**وروى عن الحسن بن أبي الحسن أن  
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
(لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل)**

Artinya : *Diriwayatkan dari Hasan bin Abi hasan bahwasanya Rasulullah saw. Telah bersabda: "tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو لي وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits nabi dalam pendapat ahli fiqh tersebut di atas yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalam



pertimbangannya dan atas pengakuan para Pemohon dan saksi-saksi para pemohon maka telah ternyata pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon pada tahun 2009 tidak memenuhi syarat sah suatu perkawinan.

Menimbang bahwa untuk kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon harus dinyatakan adalah pernikahan yang tidak sah dan apabila para pemohon menginginkan pernikahan yang sah, maka para pemohon harus menikah ulang sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah batal, sesuai dengan dalil Kitab Bughyatul Musytarsyidin, yang artinya : ***seseorang telah menikah, akan tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah pernikahan tersebut;***

Menimbang, bahwa berdasar atas uraian di atas maka majelis hakim dalam musyawarahnya berpendapat permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan isbat nikah para pemohon memohon untuk menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut dinyatakan sebagai anak sah para pemohon. Namun karena permohonan pokok para pemohon telah dinyatakan ditolak maka haruslah pula permohonan yang bukan pokok dimaksud harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari ini Senin tanggal 25 November 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1435 H oleh kami H. SUBHAN, S. Ag., SH sebagai Ketua Majelis, didampingi FIRMAN, S.H.I dan BASARUDIN, S. H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, SH sebagai Penitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon I Pemohon II;

Hakim Anggota ttd FIRMAN, S.HI	Ketua Majelis ttd H. SUBHAN, S. Ag., SH
Hakim Anggota ttd BASARUDIN, S. HI	Panitera Pengganti ttd HAERUL ASLAM, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Daftar rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi
- 5.

Materai  
Jumlah

Rp	30.000,00
Rp	50.000,00
Rp	100.000,00
Rp	5.000,00
Rp	6.000,00
<b>Rp</b>	<b>191.000,00</b>